



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KEBUMEN
KELURAHAN KEBUMEN

Jln. Pemuda Nomor 31 Telepon (0287) 381383 Kebumen 54311
Laman : <https://kebumen.kec-kebumen.kebumenkab.go.id>
Pos-el : kelurahankebumen@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH KEBUMEN
Nomor : 000.8.3.2/658/2026

PEMBENTUKAN TIM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENGADUAN
MASYARAKAT PADA KELURAHAN KEBUMEN KECAMATAN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN

LURAH KEBUMEN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Publik diwajibkan untuk menyiapkan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar dan adil;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan pembentukan tim dan prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat pada Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan Keputusan Lurah Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48460);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 6. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 7. Peraturan pemerintahan nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (lembaran negara republik indonesia tahun 2012 nomor 215, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5357);
 8. Peraturan presiden republik indonesia nomor 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik (lembar negara republik indonesia tahun 2013 nomor 191);
 9. Peraturan Daerah kabupaten kebumen nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten kebumen tahun 2016 nomor 7, tambahan lembaran daerah kabupaten kebumen nomor 127);
- Memperhatikan : 1. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintah;
2. Peraturan bupati kebumen nomor 65 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan publik (berita daerah kabupaten kebumen tahun 2015 nomor 65).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk tim dan prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat pada Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini.
- KEDUA : Tim pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas;
- a. Menerima pengaduan masyarakat secara langsung kepada penyelenggara yaitu pengaduan yang disampaikan secara lisan; dan

- b. Menerima pengaduan secara tidak langsung kepada penyelenggara yaitu melalui: kotak pengaduan, surat, teknologi informasi, seperti: telepon, faksimili, website, surat elektronik (e-mail), media penyiaran, atau jejaring sosial dan sejenisnya.

KETIGA : Tim pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Kebumen.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal, 29 Mei 2026



LURAH KEBUMEN

RINDAM BASKORO AJI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH KEBUMEN
NOMOR : 000.8.3.2/658/2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN
PROSEDUR PENGELOLAN PENGADUAN
MASYARAKAT PADA KELURAHAN
KEBUMEN KECAMATAN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN

SUSUNAN KEANGOTAN TIM PENGELOLAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA KELURAHAN KEBUMEN KECAMATAN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Camat Kebumen	Penangungjawab	
2	Lurah Kebumen	Ketua	
3	Sekertaris Lurah Kebumen	Sekertaris	
4	Kasi Pelayanan Umum Dan Kesejahteraan Sosial Pada Kelurahan Kebumen	Anggota	
5	Kasi Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban Pada Kelurahan Kebumen	Anggota	
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Pada Kelurahan Kebumen	Anggota	
7	Staf kelurahan kebumen	Anggota	1. Eni widyawanti 2. Puji Prihantono 3. Gracia Nickita K.A 4. Kaling se-Kelurahan Kebumen

Kebumen, 29 Mei 2026

LURAH KEBUMEN

RINDAM BASKORO AJI